



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR : 13 Tahun 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN  
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan;

d. bahwa untuk penyusunan Laporan Keuangan diperlukan adanya koordinasi intensif lintas Biro/Inspektorat Wilayah/Kepala Pusat di lingkungan Setjen KPU;

e. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;

f. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf e perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/ Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA 076.01.2.656492/2025) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025 Nomor SP-DIPA 076.01.2.656492/2025 tanggal 9 Desember 2024.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK).

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. Mengelola, Memelihara dan Memutakhirkan Dokumen Penerapan PIPK; dan
- b. Menerapkan Komponen Pengendalian Intern termasuk Teknologi IT dan Komunikasi, dan lingkungan pengendalian, penilaian resiko dan kegiatan pengendalian dan pemantauan termasuk didalamnya pada proses transaksi baik bersifat manual maupun yang menggunakan aplikasi, operasional dan kelangsungan TIK dalam menyusun laporan keuangan dilaksanakan dengan Pengendalian Intern yang memadai serta reviu APIP dalam hal atas pelaporan keuangan.

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. Membantu Manajemen dalam melaksanakan Penilaian PIPK;
- b. Memastikan kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan pengendalian dalam mendukung keandalan pelaporan keuangan; dan

- c. Melaksanakan kegiatan perencanaan, perorganisasian, pengearahan dan pengendalian dalam proses bisnis suatu unit kerja.

- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S e k a y u  
Pada tanggal : 2 Januari 2025

Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Musi Banyuasin,



ERLAND EVRIANSYAH



Lampiran I  
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Musi Banyuasin  
Nomor : 13 Tahun 2025  
Tanggal : 2 Januari 2025

NAMA-NAMA TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN  
ATAS LAPORAN KEUANGAN (PIPK)

No.	NAMA	NIP	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
TIM PENYUSUN PIPK				
1.	Irwansyah, SE.,M.M	197812212009121002	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	
4.	Rofi'i, S.Ak	198105062007011002	Pejabat Pembuat Komitmen	
2.	Elly Faridah, SE.	198702272009022004	Bendahara dan Operator SAIBA	
3.	Puri Sobriani, S.IP	198811202010122004	Operator SIMAK BMN dan Staf Pengelola Keuangan	
5.	Siti Zahara,SE	197805292009102001	Staf Pengelola Keuangan	
TIM PENILAI PIPK				
1.	Irwansyah, SE.,M.M	197812212009121002	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	
2.	Muhammad Ali, S.Kom	197509152009101001	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	
3.	Yusnan, S.IP.	198108102010121001	Kasubbag Perencanaan, Data & Informasi	
4.	Christina Natalia Jesika,SE.,M.I.Pol	198612252009022005	Kasubbag Parhubmas & SDM	

Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Musi Banyuasin,



ERLAND EVRIANSYAH